Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

State Officials' Asset Report (LHKPN)

PRINSIP DASAR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Sebagai bagian dari entitas usaha BUMN, Perusahaan memiliki komitmen untuk menjalankan seluruh aktivitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam mendukung upaya pencegahan korupsi dan penguatan transparansi. Salah satu implementasi nyata dari komitmen tersebut adalah pelaksanaan kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan instrumen pelaporan kekayaan yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Kewajiban tersebut sejalan dengan amanat berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang memandatkan setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Pejabat yang memiliki fungsi strategis, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural tertentu di lingkungan BUMN, diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya.

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan ini menyatakan bahwa KPK memiliki wewenang dalam melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Perusahaan menegaskan bahwa LHKPN tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk komitmen moral dalam membangun budaya integritas dan akuntabilitas di lingkungan kerja. Melalui pelaporan yang dilakukan secara jujur, lengkap, dan tepat waktu, Perusahaan mendukung upaya KPK dalam melakukan analisis, evaluasi, dan pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara negara.

Dengan penerapan LHKPN yang konsisten, Perusahaan berharap dapat memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan, profesional, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE STATE OFFICIALS' ASSET REPORT

As part of a State-Owned Enterprise (SOE), the Company is committed to conducting all of its business activities in accordance with the applicable laws and regulations, including supporting efforts to prevent corruption and strengthen transparency. One tangible implementation of this commitment is the fulfillment of the obligation to submit the State Officials' Asset Report (LHKPN).

The LHKPN is an asset reporting instrument established by the Corruption Eradication Commission (KPK) through KPK Decree No. KEP-07/KPK/02/2005 concerning the Procedures for the Registration, Examination, and Publication of State Officials' Asset Reports.

This obligation is in line with the mandates of various regulations, including Law No. 28 of 1999 concerning State Officials Who Are Free from Corruption, Collusion, and Nepotism, which requires every state official to report and disclose their assets before and after assuming office and to be willing to have their assets examined before and after holding office. Officials holding strategic positions, including members of Board of Commissioners, Board of Directors, and certain structural officials within SOEs, are required to submit their asset declarations.

Furthermore, Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission stipulates that the KPK is authorized to undertake corruption prevention measures through the registration and examination of LHKPN reports.

The Company emphasizes that the LHKPN is not merely an administrative obligation but also a moral commitment to fostering a culture of integrity and accountability within the workplace. Through honest, complete, and timely reporting, the Company supports the KPK's efforts to analyze, evaluate, and monitor the compliance of state officials.

Through the consistent implementation of the LHKPN, the Company expects to strengthen stakeholder confidence while fostering a more transparent, professional business environment that is free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN).

DASAR HUKUM DAN PERATURAN DALAM MENERAPKAN LHKPN DI PERUSAHAAN

Penerapan LHKPN oleh Perusahaan dilakukan berdasarkan beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan. Dasar hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, dan perubahannya.
4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

PELAKSANAAN LHKPN PERUSAHAAN

Sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perusahaan telah memiliki pedoman khusus terkait pelaksanaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pedoman tersebut ditetapkan melalui Peraturan Direksi Nomor HK.01/20/12/1/ADKS/UTMA/PLND-21 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia.

Pedoman ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan harta kekayaan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain mengatur mekanisme pelaporan, pedoman tersebut juga menetapkan pihak-pihak yang termasuk dalam kategori wajib lapor LHKPN di lingkungan Perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban penyampaian LHKPN di lingkungan Perusahaan diberlakukan untuk wajib lapor sebagai berikut:
 a. Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.
 b. Pejabat Struktural Perusahaan.
 c. Pekerja Perusahaan yang ditugaskan sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Struktural pada Subholding, Anak Perusahaan, Cucu Perusahaan, maupun Perusahaan Terafiliasi.

2. Kewajiban penyampaian LHKPN sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Direksi ini juga diberlakukan bagi Direksi, Dewan Komisaris, serta Pejabat Struktural pada Subholding, Anak Perusahaan, Cucu Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing perusahaan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

LEGAL BASIS AND REGULATIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF LHKPN WITHIN THE COMPANY

The Company's implementation of the LHKPN is based on the following laws and regulations, which serve as the foundation for the implementation of LHKPN within the Company:

1. Law No. 28 of 1999 concerning State Officials Who Are Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.
2. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/BUMN/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, including its amendments.
4. Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 concerning the Indicators/Parameters for the Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance (GCG) Implementation.

IMPLEMENTATION OF LHKPN WITHIN THE COMPANY

As part of its commitment to transparency and the implementation of Good Corporate Governance, the Company has established specific guidelines governing the implementation of the State Officials' Asset Report (LHKPN). These guidelines were stipulated through the Board of Directors' Regulation No. HK.01/20/12/1/ADKS/UTMA/PLND-21 dated 20 December 2021 concerning the Guidelines for Asset Reporting for Board of Directors, Board of Commissioners, and Structural Officials within PT Pelabuhan Indonesia.

These guidelines serve as the reference for the orderly, accountable, and compliant implementation of asset declaration obligations. In addition to regulating the reporting mechanism, the guidelines also specify the parties within the Company who are required to submit LHKPN reports, as follows:

1. The obligation to submit LHKPN within the Company applies to the following reporting parties:
 a. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;
 b. The Company's Structural Officials;
 c. Company employees assigned as members of Board of Directors, Board of Commissioners, or Structural Officials within the Subholding, Subsidiaries, Sub-subdiaries, or Affiliated Companies.
2. The obligation to submit LHKPN as stipulated in this Board of Directors' Regulation also applies to Board of Directors, Board of Commissioners, and Structural Officials of the Subholding, Subsidiaries, Sub-subdiaries, and Affiliated Companies appointed through their respective General Meetings of Shareholders (GMS) or through other mechanisms in accordance with the applicable regulations.

TRANSPARANSI LHKPN PEJABAT PERUSAHAAN TAHUN 2025

Berikut disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perusahaan wajib lapor di tahun 2025:

TRANSPARENCY OF THE 2025 LHKPN SUBMISSION BY COMPANY OFFICIALS

The following presents the transparency of LHKPN submissions by the Company's reporting officials for 2025:

Pengungkapan Penyampaian LHKPN Pejabat PMT Tahun 2025
Disclosure of the 2025 LHKPN Submission by PMT Officials

Pejabat Wajib LHKPN Officials Mandatory LHKPN	Jumlah Wajib Lapor Number of Mandatory Reporters	Telah Melaporkan Have Reported	
		Jumlah Amount	%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	6	6	100,00
Direksi Board of Directors	6	6	100,00
Senior Vice President (1 Level di Bawah Direksi) Senior Vice President (1 Level below Board of Directors)	18	18	100,00
Pekerja Perusahaan yang ditugaskan sebagai Dewan Komisaris dan Direksi di Anak Perusahaan Employees of the Company assigned as Board of Commissioners and Board of Directors in Subsidiaries	16	16	100,00
Jumlah Total	**46**	**46**	**100,00**

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement Policy

Perusahaan menyadari bahwa proses pengadaan memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap potensi penyimpangan, sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi maupun suap. Oleh karena itu, Perusahaan telah menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui Peraturan Direksi Nomor HK.01/07/6/2/PGDN/DIRU/PLMT-24 tanggal 7 Juni 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

Pedoman ini tidak hanya mengatur mekanisme dan tata cara pengadaan secara menyeluruh, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016, khususnya terkait proses pengendalian pengadaan dan pengawasan terhadap penyedia eksternal. Standar yang diberlakukan pada pedoman tersebut bertujuan untuk memastikan setiap proses pengadaan berjalan secara objektif, profesional, dan terhindar dari benturan kepentingan, gratifikasi, maupun praktik lain yang bertentangan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Dengan penerapan kebijakan yang terstruktur dan berorientasi pada integritas, Perusahaan terus mendorong terciptanya proses pengadaan yang sehat, kompetitif, dan mampu mendukung keberlanjutan bisnis secara jangka panjang.

The Company recognizes that the procurement process carries a significant risk of potential irregularities, necessitating a transparent, accountable management system free from corruption and bribery. Therefore, the Company has established a procurement policy through Board of Directors Regulation No. HK.01/07/6/2/PGDN/DIRU/PLMT-24 dated June 7, 2024, concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services within PT Pelindo Multi Terminal and its technical implementation instructions.

These guidelines not only regulate the overall procurement mechanisms and procedures but also integrate the principles of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System, particularly regarding procurement control processes and oversight of external providers. The standards applied in these guidelines aim to ensure that every procurement process is conducted objectively and professionally, and free from conflicts of interest, bribery, or other practices that conflict with the principles of Good Corporate Governance (GCG).

By implementing structured, integrity-oriented policies, the Company continues to encourage a healthy, competitive procurement process that supports long-term business sustainability.